





# Standar Pelayanan Pembuatan Akta Kematian



## Syarat :

- NIK / KTP / KK dari Jenazah
- Surat Keterangan Kematian dari Dokter atau Surat Pernyataan Kematian dari Keluarga
- KTP / KK Pelapor Kematian
- KTP 2 Orang Saksi

## Pengajuan dapat dilakukan di :

- Mandiri melalui Aplikasi Klampid
- Kantor Kelurahan/Kecamatan Setempat

## Jangka Waktu :

7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterimanya berkas permohonan secara lengkap dan benar.

**Biaya : GRATIS**





# Standar Pelayanan Cetak KK (Karena Hilang)



## Syarat :

- Mengisi Formulir
- Surat Keterangan Kehilangan dari Polisi



## Pengajuan dapat dilakukan di :

- Mandiri melalui Aplikasi Klampid
- Kantor Kelurahan/Kecamatan Setempat

## Jangka Waktu :

7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterimanya berkas permohonan secara lengkap dan benar.


**Biaya : GRATIS**

Info Pengaduan :  031-99254200  @dispendukcapil.sby

 @dispendukcapilS  dis\_dukcapil@surabaya.go.id



# Standar Pelayanan Pembuatan Akta Kelahiran



## Syarat :

- KK dan KTP -el Pemohon
- Surat Keterangan Lahir dari Bidan/Dokter/ Penolong Kelahiran atau SPTJM bagi yang punya NIK
- Buku Nikah / Akta Kawin Orang Tua atau SPTJM Kebenaran Suami-Istri bagi nama orang tua yang sudah ada di Kartu Keluarga
- KTP 2 Orang Saksi



## Pengajuan dapat dilakukan di :

- Mandiri melalui Aplikasi Klampid
- Kantor Kelurahan/Kecamatan Setempat

## Jangka Waktu :

7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterimanya berkas permohonan secara lengkap dan benar.

**Biaya : GRATIS**

Info Pengaduan :  031-99254200  @dispendukcapil.sby

 @dispendukcapilS  dis\_dukcapil@surabaya.go.id



# Standar Pelayanan Perekaman KTP-EL



## Syarat :

- Kartu Keluarga / NIK
- Usia minimal 16 Tahun



## Pengajuan dapat dilakukan di :

- Kantor Kecamatan Setempat
- Mengambil nomor antrian di Surabaya Single Window (SSW) lalu perekaman di Kantor Dispendukcapil Surabaya

## Jangka Waktu :

7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterimanya berkas permohonan secara lengkap dan benar.

## Biaya : GRATIS

Info Pengaduan :  031-99254200  @dispendukcapil.sby

 @dispendukcapilS  dis\_dukcapil@surabaya.go.id



# Standar Pelayanan Pembuatan KIA



## Syarat :

- Mengisi Formulir
- NIK (Nomer Induk Kependudukan)
- Akta Kelahiran
- Foto (untuk usia 5-16 tahun)



## Pengajuan dapat dilakukan di :

- Mandiri melalui Aplikasi Klampid
- Kantor Kelurahan/Kecamatan Setempat

## Jangka Waktu :

7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterimanya berkas permohonan secara lengkap dan benar.

## Biaya : GRATIS

Info Pengaduan :  031-99254200  @dispendukcapil.sby

 @dispendukcapilS  dis\_dukcapil@surabaya.go.id